



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENCANTUMKAN “NAMA
TERDAKWA” DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Pengadilan Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)

The Verdict Of The Judge That Does Not List “The Name Of The Defendants”

In A Criminal Abuse Against Children

(Judicial Decisions Number: 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)

JEPTA SAMUEL SIMARMATA

NIM. 140710101007

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENCANTUMKAN “NAMA
TERDAKWA” DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Pengadilan Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)

The Verdict Of The Judge That Does Not List “The Name Of The Defendants”

In A Criminal Abuse Against Children

(Judicial Decisions Number: 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)

JEPTA SAMUEL SIMARMATA

NIM. 140710101007

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



MOTTO :

*Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku.**

(Alkitab Terjemahan Baru, Perjanjian Lama Kitab Mazmur 139 : 13)



Alkitab Terjemahan Baru (TB), 2015 Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur 139 : 13, hlm. 674



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Dalam Nama Tuhan Yesus, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Tanggal Simarmata dan ibu Sindarmaya Siburian yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak TK Dharma Wanita Sidokare, SD Negeri III Kedungbendo, SMP Negeri 2 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo, serta Bapak dan Ibu Guru Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENCANTUMKAN “NAMA
TERDAKWA” DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)

*The Verdict Of The Judge That Does Not List “The Name Of The Defendats”
In The Decision Of Criminal Act’s Against Childreen
(Juridical Decisions Number : 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

JEPTA SAMUEL SIMARMATA

NIM : 140710101007

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 09 Januari 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 19650603 199002 2 001

Dosen Pembimbing Anggota

Sapti Prihatimini, S.H., M.H

NIP. 19700428 199802 2 001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENCANTUMKAN “NAMA
TERDAKWA” DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK
(Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)**

Oleh:

JEPTA SAMUEL SIMARMATA

NIM. 140710101007

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 19700428 19980 2 2001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 19640103 199002 2 001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 19850730 201504 2 001

Anggota Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 19650603 199002 2 001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

.....



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JEPTA SAMUEL SIMARMATA

NIM : 140710101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Putusan Hakim Yang Tidak Mencatumkan ‘Nama Terdakwa’ Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg)” adalah benar-benar karya sendiri dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari.

Jember, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan,

JEPTA SAMUEL SIMARMATA

NIM. 140710101007



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul : **“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENCATUMKAN “NAMA TERDAKWA” DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 56/PID.SUS/2016/PN.PLG)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember .

Penulis menyadari banyak sekali hambatan yang dihadapi selama mengerjakan penulisan ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak bias mengerjakan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Dr. Dyah Ochtorina, S.H., selaku Wakil Dekan I M.H., Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
4. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;



6. Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tanggal Simarmata, Ibunda Sindarmaya Siburian, Kakak Polman Wandu Riko Simarmata, Kedua adikku Alya Eka Mayro Simarmata dan Yoel Pandapotan Simarmata, serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014, teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan Seluruh teman KKN Reguler 76 Desa Sukogidri, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Seluruh keluarga besar FSI (Federasi Supra Indonesia), Keluarga SUPERMAN (Supra Jember Mania) kalian teman terindah dalam berjuang, dan mendukung skripsi ini;
9. Doni, Tiur, Ismail, Imron, Syarifah, Jofie, Sarah, Khusuma Yanti, Nimas, Oki, Lingga, Anggi, Deni B, Dinda, Tika, Pranita, Ikfi, Daris, Joozahra, Rosidea, Deni I, Bima, Hilman, Bima, Joojahra, Septi, Anggi, Prili, Aura, Caca, Kayin, Sri PW, Ibnu, semua teman membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 11 Januari 2019

Penulis



RINGKASAN


Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim dalam sidang di pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan maupun berupa bebas atau lepas. Suatu putusan hakim harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Berkaitan dengan pembuatan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentu saja terdapat akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, pertama adalah apakah putusan hakim dalam perkara nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP ? Permasalahan kedua adalah apakah pembuktian unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Tujuan dari Metode Penelitian pada skripsi ini meliputi, tipe penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan secara konseptual. Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yang selanjut melalui bahan hukum sekunder yang dari buku hukum, kamus –kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli, dan komentar atas putusan pengadilan, serta melakukan analisa bahan hukum.

Hasil dari penelitian yang pertama dalam suatu putusan, hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pada putusan pengadilan nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg), seharusnya mempertimbangkan suatu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan harus memperhatikan yang ada di dalam bunyi dari Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Identitas Terdakwa: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, uraian dari pasla tersebut sudah sangat jelas dan apabila dari salah satu identitas terdakwa tersebut terutama tidak adanya nama terdakwa akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum yang telah diatur di Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Kedua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan pengadilan 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg, memang benar dipidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, karena hal ini masih dalam lingkup nafsu birahi seseorang. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini tersebut melakukan upaya “memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) korban” dan melihat dari hasil visum et repertumnya tidak robeknya selaput darah melainkan hanya luka pada perineumnya saja hal ini juga dilakukan dengan kekerasan memaksa korban atau ancaman kekerasan dan memaksa untuk melakukan persetubuhan. Sebab berdasarkan pengertian persetubuhan itu sendiri adalah adanya su suatu perpaduan alat kelamin laki laki dan alat kelamian perempuan yang melakukan penetrasi hingga mengeluarkan air mania. Sehingga perbuatan

terdakwa lebih tepatnya dipidana dalam dakwaan pertama, yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Saran dalam penulisan, yaitu dalam menjatuhkan pidana hakim harus memberikan keadilan dengan pertimbangan hukumnya, dan seharusnya juga harus lebih teliti dalam mempertimbangkan suatu putusan, karena juga harus memperhatikan suatu syarat sahnya putusan tersebut dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan. Hakim harus lebih teliti, cermat, dapat bertindak arif dan bijaksana dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dapat membedakan yang dimaksud dengan persetubuhan dan pencabulan. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga hukum harus dijunjung tinggi agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sehingga hakim benar-benar mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Lata Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Anak	10
2.2 Tindak Pidana	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan	14
2.3.1 Pengertian Pencabulan	14
2.3.2 Pengertian Persetubuhan	15
2.4 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan	16

2.4.1 Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	16
2.4.2 Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	17
2.5 Pembuktian	19
2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian	19
2.5.2 Macam-Macam Alat Bukti	21
2.6 Putusan Hakim	23
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	23
2.6.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	24
2.6.3 Syarat Sah Putusan	26
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1. Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP	28
3.2 Kesesuaian Pembuktian Unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang-Undang Perlindungan Anak	40
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN. Plg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum di Indonesia, hukum dapat di bagi kedalam dua kelompok, yaitu hukum sipil (hukum privat) dan hukum umum (hukum publik). Hukum perdata (privat) atau hukum sipil adalah hukum yang didalamnya mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang, satu pihak dengan pihak yang lainnya atau pihak kedua, mengenai suatu obyek yang sifatnya keperdataan, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.¹ Misalnya: Hukum perkawinan, hukum jual beli, hukum mengenai sewa menyewa, hukum mengenai warisan, hukum perjanjian kerja dan sebagainya. Sedangkan hukum umum (Hukum Publik) adalah suatu jenis hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan Warga Negara yang sifatnya mengatur kepentingan umum. Misalnya: Hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum fiskal, hukum pidana, dan lain-lainnya.² Dalam pembagian hukum di Indonesia tersebut memuat banyak norma, larangan-larangan, dan suruhan-suruhan. Diantara norma-norma tersebut ada disertai adanya ancaman hukuman pidana atas pelanggarannya. Inilah yang menjadi pokok hukum pidana. Didalam hal ini hukum pidana dibagi menjadi dua hukum pidana, yaitu hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzoner strafrecht*). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, dan dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana umum dalam kodifikasi. Hukum pidana umum diterapkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³

Selain hukum pidana umum, yang dimaksud hukum pidana khusus merupakan telah diatur dan berlaku pada pidana tertentu saja, dan dapat pula

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 76.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 23.

dikatakan hukum pidana diluar kodifikasi. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Contoh dari hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana, adalah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perlindungan Anak dan lainnya.⁴ Tujuan diberlakukan suatu hukum pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan didalam suatu KUHP yang telah tidak tercapai.

Anak adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara.⁵ Oleh karena itu sebagai salah satu generasi penerus bangsa dan negara, sumber daya manusia, anak memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa dan berhak terhadap suatu adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang akan bisa membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya.

Didalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan suatu kejahatan yang tidak diduga. Persoalan kejahatan selanjutnya menjadi problem yang serius bagi suatu bangsa atau negara. Perampokan, penodongan, pembunuhan, pencabulan, dan persetubuhan merupakan contoh dari berbagai kejahatan di masyarakat. Berdasarkan berbagai jenis contoh kejahatan tersebut diatas salah satunya adalah kejahatan pencabulan dan persetubuhan yang dimaksud dengan pencabulan merupakan semua adanya perbuatan yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan, akan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan,⁶ dan yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki dan

⁴ *Ibid* hlm. 25.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Umum

⁶ Moc. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 231.

perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, hingga mengeluarkan air mani.⁷

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim dalam sidang di pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan maupun berupa bebas atau lepas. Suatu putusan hakim harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Berkaitan dengan pembuatan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentu saja terdapat akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun salah satu contoh kasus yang akan dijadikan penulis adalah tindak pencabulan terhadap anak yang sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG. Dalam putusan ini persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban anak kecil berumur 16 tahun. Berawal pada hari Kamis, 29 Oktober 2015, sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jl. Palembang, bermula saksi X yang masih berumur 16 tahun sedang menyapu rumah lalu datanglah terdakwa mengetuk pintu rumah sambil berkata “buka dulu yan disuruh bibik jaga fikri” dijawab saksi X “Kagek dulu om rumah ini kosong aku nak nyapu dulu”, setelah itu saksi X membukakan pintu rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju dapur, setelah itu terdakwa langsung menarik tangan saksi X untuk diajak kedalam kamar dan saksi X berontak akan tetapi terdakwa telah menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur merk orche bergagang kayu coklat bersarung kertas hitam kearah perut dan setelah tiba di dalam kamar terdakwa menyuruh saksi X untuk tidur di kasur dan terdakwa menyuruh saksi X untuk menurunkan celana dalamnya, melihat hal tersebut maka terdakwa yang menurunkan celana dalamnya. Kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil digerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit sampai akhirnya terdakwa mencapai puncak kenikmatan/ klimaks lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa mengancam saksi X dengan perkataan

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politenia, Bogor 1994, hlm. 209.

“awas kau jangan ngadu-ngadu samo mamak kau bibik kau apo kak kurni saro kau ku bikin ku kubur hidup-hidup kau ingetlah kupegang janji kau” setelah berkata tersebut terdakwa langsung keluar rumah.⁸

Perbuatan dari terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa menggunakan dakwaan alternatif, dengan dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹ Pada kasus ini hakim memilih dakwaan kedua dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam kasus posisi diatas Putusan Pengadilan No. 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg salah satunya tidak mencantumkan nama terdakwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 197 KUHAP, yang salah satunya sebagaimana diatur didalam pasal tersebut harus menerangkan tentang identitas terdakwa, dan pasal yang di dakwa hakim tersebut dianggap oleh hakim cocok untuk pembuktian atas perbuatan terdakwa. Maka penulis tertarik menganalisa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan korban sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENCANTUMKAN “NAMA TERDAKWA” DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG)”**.

⁸ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palembang Dengan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG. hlm 4.

⁹ *Ibid*, Hlm.7.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah

1. Apakah putusan hakim dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP ?
2. Apakah pembuktian unsur Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara putusan hakim dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pembuktian dalam unsur Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan perbuatan terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis, suatu ilmu yang berkaitan dengan metode pemecahan masalah, baik secara teoritis maupun secara empiris. Pemecahan masalah secara rasional menyangkut pengkajian secara teoritis, yang secara deduktif dapat ditemukan cara pemecahan sementara.¹⁰ Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

¹⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, Edisi Ketiga, jember University Pers, hlm. 4

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*dogmatical legal research*). Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data.¹¹ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹² Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk pada aturan seperti Undang-Undang.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian dengan pisau analisis yang telah ditentukan. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparavite approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Penulisan karya ilmiah ini, penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak retardasi mental sebagai korban perkosaan, maka pendekatan yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 59.

¹²*Ibid*, hlm. 83.

dipilih oleh penulis adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual(*Conseptual approach*).¹³

1. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis atau sedang ditangani penulis. Pendekatan Undang-Undang ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Perlindungan hukum tersebut bisa berbentuk upaya preventif maupun represif dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang¹⁴. Pendekatan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum bisa dari pengertian pencabulan, persetujuan, anak, putusan hakim, teori pembuktian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber informasi atau rujukan sekaligus pedoman dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis antara lain :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari

¹³*Ibid*, hlm,94.

¹⁴*Ibid*.hlm,96.

¹⁵*Ibid*.hlm,137.

Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah Undang-Undang dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG.

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum meliputi buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹⁷ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet terkait dengan permasalahan didalam penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah¹⁸:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁶*Ibid.* hlm,146.

¹⁷*Ibid.* hlm,155-156.

¹⁸*Ibid.* hlm,171-206.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan nomo 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG, dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode deduktif, yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terselesaikan. Hasil dan telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preksripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Salah satu menentukan pengertian anak atau orang yang belum dewasa saling berkaitan dengan fase-fase perkembangan seorang anak dalam proses mencapai kedewasaan. Berikut beberapa pengertian atau definisi pengertian anak menurut ahli dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.
6. Menurut Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan

identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah pengaruh lingkungannya.¹⁹

Adapun perbedaan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut para ahli anak sendiri itu ialah yang belum berusia 18 tahun dan yang masih menentukan identitasnya yang masih-masih labil belum punya komitmen dan masih mudah saja terkena pengaruh dilingkungan yang ada disekitarnya. Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak tersebut agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Terkait dengan perlindungan anak. Dalam hal ini hak-hak anak juga diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 2 sampai 8 Undang-undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang salah satunya anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasakan dan juga terkait anak yang menjadi korban atau pelaku itndak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum ataupun bantuan lainnya. Sehingga dapat diketahui, Negara kita telah memperhatikan secara khusus terkait hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dimana anak-anak di Indonesia selain diperhatikan juga diusahakan agar dapat hidup sejahtera demi menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan isitilah yang berasal dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” yang berasal dari Bahasa Belanda. Kata “*strafbaarfeit*” kemudian diterjemahkan kedalam Indonesia oleh para sarjana-sarjana. Namun istilah tindak pidana memang belum ada keseragaman pandangan yang diberikan oleh para pakar hukum pidana itu sendiri. Ada beberapa istilah yang digunakan yaitu perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik (*delict*).

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Jember, 2016, hlm. 36

Sementara itu ada 2 pandangan tentang pengertian dari “*strafbaar feit*” :²⁰

1. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaar feit*” di dalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” sekaligus (sarjananya : Simons, van Hamel).
2. Pandangan yang dualistik, yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaar feit*” didalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” (sarjananya : Moeljatno, Roeslan Saleh).

Adanya perbedaan pandangan tentang pengertian *strafbaarfeit* ini maka timbul beberapa pengertian tentang tindak pidana dari para ahli, dengan istilah yang telah ada maka ada beberapa ahli yang memberikan pengertian dari tindak pidana. Pengertian dari para ahli ini disampaikan dengan pandangan yang dianut oleh para ahli tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Wiryono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²¹ Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan tindak pidana adalah suatu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²² Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dikakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²³ Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu adanya perbuatan melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dan atas perbuatan tersebut seseorang itu dapat diancam dengan saksi pidana yang sesuai.

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga Universty Press, Surabaya, 2014, hlm 43.

²¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2009, hlm. 105.

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

²³ *Ibid*, hlm. 99.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur dari tindak pidana terdapat 2 macam, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

1. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” . Kesalahan yang dimaksud tersebut adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :²⁴

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya , keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

Adapun pendapat pakar atas unsur-unsur tindak pidana tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur tersebut terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a) Suatu tindakan,
- b) Suatu akibat, dan
- c) Keadaan.

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b) Kesalahan (*schuld*).²⁵

2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah perbuatan cabul ialah segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.²⁶

Menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ountuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

²⁶ SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 222.

persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.²⁷ Sedangkan menurut Njowito Hamdani perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Karena kesusilaan berbeda dari suatu daerah dan daerah lain ada yang memberti batasan sebagai berikut: perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan.²⁸

Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan secara yuridis diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:²⁹

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberi penjelasan maupun pengertian terhadap persetubuhan tersebut, tetapi KUHP membedakan persetubuhan dan pencabulan. Meskipun dalam KUHP tidak menjelaskan pengertian tindak pidana persetubuhan, KUHP mengatur mengenai ketentuan tindak pidana persetubuhan dengan wanita dibawah umur, yang mana diatur dalam ketentuan Pasal 286 sampai dengan Pasal 288 KUHP.

Sexual intercourse (persenggamaan), diartikan sebagai 1. Pemasukan organ seksual laki-laki ke dalam vagina disertai gerak-gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme; 2. Pemasukan penis ke dalam tubuh laki-laki lain; hubungan seksual anal (lewat dubur). Persetubuhan dalam konteks hukum ditentukan dalam Arrest HR 5 Februari 1912 mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dan klimaks dari hubungan seksual tersebut disyaratkan sampai mengeluarkan mani atau sperma.³⁰

²⁷ Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 1992, hlm. 101.

²⁸ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 159.

²⁹ Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

³⁰ Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, Hlm. 52.

Menurut Njowito Hamdani persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan syarat, alat kelamin laki-laki (penis), seluruhnya masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina). Jadi ada penetrasi lengkap, dengan mengeluarkan mani (sperma), yang mengandung sel mani (spermatozoa).³¹

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tidak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika persetubuhan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.³²

2.4 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

2.4.1 Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

³¹ Njowito Hamdani., *op. Cit.* hlm. 158

³² Stefanus, Sarjana Hukum: *“Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000), hlm. 39

Rumusan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subjektif:

Unsur “setiap orang” (*naturlijke person*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Pada Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D ini terdapat cara dilakukan didalam melakukan suatu persetujuan seperti kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau denga orang lain.

Unsur Objektif:

“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita³³, sedangkan memaksa anak adalah sama halnya dengan kekerasan mengajak memaksa melakukan perbuatan persetujuan, yang dimaksud persetujuan disini adalah adanya suatu penetrasi alat kelamin laki laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga sampai mengeluarkan air maninya.

2.4.2 Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 82:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 76E:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu

³³ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Alumni Bandung, 1986, Hlm. 227

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Rumusan Pasal 82 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

Unsur “setiap orang” (*naturlijke person*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Pada Pasal 82 ayat (1) ini terdapat cara yang dilakukan didalam melakukan suatu pencabulan seperti kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur Obyektif:

“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu saran mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita.³⁴ Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, dilakukan dengan akal cerdas atau mencari untung,³⁵ sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu uraian kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya terjadi, dan membujuk anak adalah usaha untuk meyakinkan anak dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan adalah benar adanya,³⁶ dan yang dimaksud dengan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merupakan suatu perbuatan yang keji, misalnya :

³⁴ H.A.K Moch. Anwar, *ibid*, hlm. 227.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1061

³⁶ *Ibid*, hlm. 150.

cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan, pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana KUHP atau Undang-undang pidana lainnya, harus dapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.³⁷

Di dalam persidangan beracara, pembuktian adalah salah satu objek pembuktian yang menjadi dasar hakim memutuskan suatu perkara atau memberikan kepastian yang layak terhadap hakim terkait tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Menurut R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁸

Berbicara mengenai sistem pembuktian atau teori pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berikut ini beberapa sistem atau teori pembuktian:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara hukum positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

³⁷ Fanny Tanuwijaya, *Hukum Acara Pidana: Hak Asasi Tersangka dan Sistem Pembuktian*, Diktat Kuliah, Jember, 2001 hlm. 57.

³⁸ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 1. Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjek hakim dan mengikat hakim secara ketat semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidka dapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁹

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.⁴⁰

Menurut teori ini Pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonne*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkeyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonne*).

Menurut teori ini Pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonne*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkeyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 251

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 252

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.⁴¹

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).⁴²

Dalam sistem teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs*theorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag* kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan.⁴³

2.5.2 Macam-Macam Alat Bukti

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu saja diperlukannya suatu alat bukti yang mendukung bagi para pihak guna diajukan untuk menyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai untuk membuktikan tuduhan atau gugatan.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.⁴⁵

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

⁴¹ *Ibid*, hlm. 253

⁴² *Ibid*, hlm. 254

⁴³ *Ibid*, hlm. 256.

⁴⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *op. Cit.*, hlm. 105.

⁴⁵ Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHAP

peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Surat

Alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; (b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; (c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; (d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP adalah: (1) Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa; (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 adalah: (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwaan kepadanya; (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Adanya suatu penentuan terhadap terdakwa yang bersalah ketika dijatuhkannya putusan hakim kepada terdakwa yang dimana jika putusan hakim tersebut sudah dijatuhkan maka seseorang atau terdakwa itu harus bertanggung jawab atas delik/tindak pidana yang diperbuat dan jika putusan sudah inkra atau sudah berkekuatan hukum yang tetap maka harus segera dilakukan eksekusi kepada terpidana dan jika terpidana dalam putusan hakim keberatan atas putusan yang dijatuhkan maka dapat melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa yakni upaya hukum biasa diantaranya adalah banding dan kasasi kemudian upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “...dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. Tentang kapan suatu *pemidanaan* dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁴⁶

2.6.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana yaitu:⁴⁷

1. Putuan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*” sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut dengan istilah putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak lagi dijatuhi pidana”.

Selanjutnya, apabila ditelaah dari aspek teoretis maka menurut pandangan doktrina hakekatnya bentuk-bentuk putusan “bebas/*vrijspraak*” dikenal adanya beberapa macam bentuk, yaitu:

- a. Pembebasan murni atau de “*zuivere vrijspraak*” dimana hakim membenarkan mengenai “*feiten*”-nya (*na alle noodzakelijke voor beslissingen met juistheid te hebben genomen*).

⁴⁶Andi Hamzah, *op. cit*, hlm. 286

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 107

- b. Pembebasan tidak murni atau de “*onzuivere vrijspraak*” dalam hal “*bedekte nietigheid van dagvaarding*” (batalnya dakwaan secara terselubung) atau “pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidak terbuktian dalam surat dakwaan”.
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau de “*vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen*” bahwa berdasarkan atas pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, dat een eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitpedende, vervolging*).
- d. Pembebasan yang terselubung atau de “bedekte vrijspraak” dimana hakim telah mengambil putusan tentang “feiten” dan menjatuhkan putusan “penglepasan dari tuntutan hukum” padahal menurut pendapat Hoge Raad putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”.

2. Putusan Penglepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang “Putusan Penglepasan Dari Segala Tuntutan Hukum” atau “*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*”. Pada ketentuan pasal tersebut diatas, maka putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwasannya pada putusan pelepasan maka tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana” akan tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang. Perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi ammar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

3. Putusan Pidana (*Verodelling*)

Putusan pidana atau putusan pidana atau “*Verodelling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu dalam menjatuhkan putusan pidana, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Sedangkan terhadap lamanya pidana (“*sentencing*” atau “*strafmeting*”) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.

2.6.3 Syarat Sah Putusan

Suatu Syarat Sahnya Putusan Hakim sangat penting karena dapat dilihat apakah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, syarat sahnya putusan diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, yaitu:

- a. Kepala keputusan berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dari syarat sahnya putusan tersebut menurut Pasal 197 ayat (2) tidak dipenuhi ketentuan yang ada dalam huruf a, b, c, d, e, f, h, k, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu dieucapkan.⁴⁸

⁴⁸ Andi Hamzah, *op. Cit*, hlm. 288

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam suatu putusan, hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg), seharusnya mempertimbangkan suatu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan harus memperhatikan yang ada di dalam bunyi dari Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Identitas Terdakwa: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, uraian dari pasal tersebut sudah sangat jelas dan apabila dari salah satu identitas terdakwa tersebut terutama tidak adanya nama terdakwa akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum yang telah diatur di Pasal 197 ayat (2) KUHAP.
2. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg, memang benar dipidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak, karena hal ini masih dalam lingkup nafsu birahi seseorang. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini tersebut melakukan upaya “memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) korban” dan melihat dari hasil visum et repertumnya tidak robeknya selaput darah melainkan hanya luka pada perineumnya saja hal ini juga dilakukan dengan kekerasan memaksa korban atau ancaman kekerasan dan memaksa untuk melakukan persetubuhan. Sebab berdasarkan pengertian persetubuhan itu sendiri adalah adanya suatu perpaduan alat kelamin laki laki dan alat kelamin perempuan yang melakukan penetrasi hingga mengeluarkan air mani. Sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dipidana dalam dakwaan pertama, yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.

4.2 Saran

Secara keseluruhan analisis yang penulis teliti terhadap putusan pengadilan negeri Palembang nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Plg, dalam tindak pidana pidana pencabulan terhadap anak, penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memberikan keadilan dengan pertimbangan hukumnya, dan seharusnya juga harus lebih teliti dalam mempertimbangkan suatu putusan, karena juga harus memperhatikan suatu syarat sahnya putusan tersebut dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan.
2. Hakim harus lebih teliti, cermat, dapat bertindak arif dan bijaksana dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dapat membedakan yang dimaksud dengan persetujuan dan pencabulan. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga hukum harus dijunjung tinggi agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sehingga hakim benar-benar mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jember: LaksBang PRESSindo.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik Endro, P. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga Universty Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- _____. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2015. *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. Medan: CV. Nuansa Aulia.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fanny Tanuwijaya dan Sunardi. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moc. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Njowito Hamdani. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, Edisi Ketiga, jember University Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia.

Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

SR. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.

Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

W.A. Newman Dorlan, 2014, *Kamus Kedokteran Dorland-Edisi 31*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Jurnal Ilmiah :

Fanny Tanuwijaya, Diktat Kuliah, *Hukum Acara Pidana: Hak Asasi Tersangka dan Sistem Pembuktian*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2001

Stefanus, Sarjana Hukum: *“Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Persetebuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000)

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, *tentang Kesejahteraan Anak.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Putusan Pengadilan Palembang Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.PLG.